



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 83 /ORG/2024**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil agar dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal:
1. tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023;
 2. terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN Pemerintah Daerah tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Dalam Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Penetapan Besaran Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah

Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 36);


- Memperhatikan :
- a. Surat Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.3.2/1741/SJ tanggal 24 Maret 2023 Hal Hasil Validasi atas Distribusi TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 Tahap 13 (Tiga Belas);
 - c. Surat Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.3.2/1741/SJ tanggal 24 Maret 2023 Hal Hasil Validasi atas Distribusi TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 Tahap 13 (Tiga Belas);
 - d. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 061.1/014/B.ORG/2024 Tanggal 7 Februari 2024 Perihal

Laporan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 Pemerintah
Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Besaran Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan besaran yang sama dengan Tahun Anggaran 2023, diberikan sesuai dengan Nilai dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil penerima Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan masing-masing Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan hasil rekonsiliasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 6 MARET 2024
Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 83 /ORG/2024

TANGGAL 6 MARET 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PERHITUNGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN
2024

A. KELAS JABATAN

NO	JENIS JABATAN	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	JPT Pratama	Sekretaris Daerah	15
2		Asisiten/Sekretaris DPRD/ Inspektur/ Kepala Badan/Dinas	14
3		Staf Ahli Bupati	13
4	Administrator	Kepala Kantor/ Camat/ Kepala Bagian/ Sekretaris/ Inspektur Pembantu Wilayah	12
5		Sekretaris Camat/Kepala Bidang	11
6	Pengawas	Lurah/Sekretaris Kecamatan (Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Air hitam)/Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala UPTD/ Kepala Seksi	9
7	Jabatan Fungsional Tertentu	JFT Melalui Penyetaraan Jabatan pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan	9
7	Pengawas	Kepala Seksi Kelurahan / Kasubbag Kecamatan/Kasubbag UPTD/ Sekretaris Lurah	8
8	Pelaksana	Analisis..., Penyusun..., Invetigator, Penyuluh., Perancang..., Penata..., Bendahara, Pemeriksa...,Penelaah..., Pengamat..., Pengawas..., Penilai..., Pengevaluasi...,	7
9		Pengelola..., Pranata..., Notulis..., Sekretaris,	6
10		Pengadministrasi..., Petugas..., Komandan..., Pelatih..., Juru..., pengemudi Kenegaran, Pengemudi VIP, Teknisi..., Ajudan. Instruktur...,	5
11		Pengemudi ambulance,	4
12		Pengemudi,	3
13		Pramu Bakti	1
14		Fungsional Tertentu Umum	Utama
15	Madya		11
16	Muda		9
17	Pertama/Penyelia		8
18	Pelaksana Lanjutan		7
19	Pelaksana		6
20	Pemula		5
21	Jabatan Fungsional Tertentu Dokter	Utama	14
22		Madya	12
23		Muda	10
24		Pertama	9

B. PERHITUNGAN BASIC TPP KABUPATEN SAROLANGUN

KELAS	RP. BPK	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP	KKD	
15	29.286.000	0,453697	13.286.961	58,75%	7.805.691
14	22.295.000		10.115.168		5.942.358
13	20.010.000		9.078.471		5.333.329
12	16.000.000		7.259.147		4.264.531
11	12.370.000		5.612.228		3.297.016
10	10.760.000		4.881.776		2.867.897
9	9.360.000		4.246.601		2.494.751
8	7.523.000		3.413.160		2.005.129
7	6.633.000		3.009.370		1.767.915
6	5.764.000		2.615.108		1.536.297
5	4.807.000		2.180.920		1.281.225
4	2.849.000		1.292.582		759.353
3	2.354.000		1.068.002		627.419
2	1.947.000		883.347		518.940
1	1.540.000		698.693		410.461

C. DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA


NAMA	OPD	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA
SEKRETARIS DAERAH dan ASISTEN SEKDA	SEKRETARIAT DAERAH	100%	60%
INSPEKTUR	INSPEKTORAT	100%	60%
SEMUA PEJABAT STRUKTURAL, JABATAN PELAKSANA, JABATAN FUNGSIONAL	SELURUH OPD SESUAI DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN TPP	40%	60%
SUPER ADMIN, ADMIN DAN OPERATOR (SIMONA DAN SIMPEG/ERK)	SEKRETARIAT DAERAH, BPKAD DAN BKPSDM	20%	

D. DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT KONDISI KERJA

NO	NAMA	OPD	PERSENT ASE KONDISI KERJA
1	Sekretaris Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	100%
	Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kabag dan Kasubbag / JFTP		97%
	Staf		
	JFT		
2	Inspektur	INSPEKTORAT	100%
	Pejabat/JFTP		96%
	Auditor, P2UPD		96%
	JFT Lainnya		50%
	Staff		40%
3	Pejabat/JFTP	BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, SETWAN,	95%
	JFT		
	staf		
4	Pejabat/JFTP	BPPRD, DPMPTSP, Disdukcapil	90%
	JFT		
5	Eselon II.b, Eselon III.a, Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b /JFTP	DINAS KESEHATAN, DAMKAR, BPBD DAN SATPOL PP, CAMAT	80%
	JFT DAN STAF	DINAS KESEHATAN, DAMKAR, BPBD DAN SATPOL PP	10%
	LURAH	KELURAHAN	70%
6	Eselon II.b, Eselon III.a, Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b	Dinas / Badan / Kantor selain point 1 s/d point 5	60%

E. DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	NAMA	SKPD	PERSENTASE KELANGKAAN PROFESI
1	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	100%
	ASISTEN SEKDA		50%
	STAF AHLI BUPATI		10%
	JFT BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)		100%
	KABAG BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)		50%
	KASUBBAG PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)		50%
	STAFF BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)		50%
2.	INSPEKTUR	INSPEKTORAT	50%
	KEPALA	BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, SETWAN,	10%
	KEPALA	BPPRD, DPMTSP, DISDUKCAPIL	10%



Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 83 /ORG/2024
TANGGAL 6 MARET 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	TPP MAX/ KELAS JABATAN (Rp)
1	SEKRETARIS DAERAH	15	7,805,691	4,683,415	7,805,691	0	7,805,691	28,100,488
2	ASISTEN SEKDA	14	5,942,358	3,565,415	5,764,087	0	2,971,179	18,243,038
3	STAF AHLI BUPATI	13	2,133,332	3,199,998	5,173,329	0	533,333	11,039,991
4	KEPALA BAGIAN SETDA	12	1,705,812	2,558,719	4,136,595	0	0	8,401,126
5	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA	12	2,558,719	2,558,719	4,136,595	0	0	9,254,033
6	KEPALA BAGIAN PBJ SETDA	12	1,705,812	2,558,719	4,136,595	0	2,132,266	10,533,392
7	KASUBBAG SETDA/JFTP	9	997,900	1,496,850	2,419,908	0	0	4,914,658

8	JFTP (ANALIS SDM APARATUR MUDA/SUBKOORDINATOR KELEMBAGAAAN DAN ANJAB)	9	1,496,850	1,496,850	2,419,908	0	0	5,413,608
9	JFTP BAGIAN PBJ	9	997,900	1,496,850	2,419,908	0	2,494,751	7,409,409
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU								
10	MUDA BAGIAN PBJ	10	1,147,159	1,720,738	1,433,949	0	2,867,897	7,169,743
11	PERTAMA BAGIAN PBJ	8	802,052	1,203,078	1,002,565	0	2,005,129	5,012,824
12	PERANCANG PERUNDANG-UNDANG PERTAMA	9	997,900	1,496,850	1,247,375	0	0	3,742,125
PELAKSANA								
13	PELAKSANA BAGIAN PBJ	7	707,166	1,060,749	707,166	0	1,060,749	3,535,830
14	PELAKSANA BAGIAN PBJ	6	614,519	921,778	614,519	0	921,778	3,072,594
15	PELAKSANA	7	707,166	1,060,749	707,166	0	0	2,475,081
16	PELAKSANA	6	614,519	921,778	614,519	0	0	2,150,816
17	PELAKSANA	5	512,490	768,735	512,490	0	0	1,793,715

B. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	TPP MAX/KELAS JABATAN (Rp)
1	INSPEKTUR	14	5,942,358	3,565,415	5,942,358	0	2,971,179	18,421,310
2	SEKBAN/IRBAN	12	1,705,812	2,558,719	4,093,950	0	0	8,358,481
3	KASUBBAG/JFT PENYETARAAN	9	997,900	1,496,850	2,394,961	0	0	4,889,711
AUDITOR/P2UPD								
4	MADYA	12	1,705,812	2,558,719	4,093,950	0	0	8,358,481
5	MUDA	10	1,147,159	1,720,738	2,753,181	0	0	5,621,078
6	PERTAMA	8	802,052	1,203,078	1,924,924	0	0	3,930,054
7	PENYELIA	9	997,900	1,496,850	2,394,961	0	0	4,889,711
8	PELAKSANA LANJUTAN	7	707,166	1,060,749	1,697,198	0	0	3,465,113
PENYULUH HUKUM								

9	PERTAMA	8	802,052	1,203,078	1,002,565	0	0	3,007,695
PRANATA KOMPUTER								
10	TRAMPIL	6	614,519	921,778	768,149	0	0	2,304,446
PELAKSANA								
11	PELAKSANA	7	707,166	1,060,749	707,166	0	0	2,475,081
12	PELAKSANA	6	614,519	921,778	614,519	0	0	2,150,816
13	PELAKSANA	5	512,490	768,735	512,490	0	0	1,793,715

C. BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM DAN SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	TPP MAX/KELAS JABATAN (Rp)
1	KEPALA BADAN DAN SEKRETARIS DEWAN	14	2,376,943	3,565,415	5,645,240	0	594,236	12,181,834
2	SEKBAN DAN KABAG SETWAN	12	1,705,812	2,558,719	4,051,305	0	0	8,315,836
3	KEPALA BIDANG BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM	11	1,318,806	1,978,209	3,132,165	0	0	6,429,180

5	KEPALA BIDANG INFORMASI, PENGADAAN, KESEJAHTERAAN DAN LEMBAGA PROFESI ASN BKPSDM	11	1,978,209	1,978,209	3,132,165	0	0	7,088,584
6	JFT PENYETARAAN BKPSDM ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA (SUBKOORDINATOR PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN APARATUR) / (SUBKOORDINATOR KESEJAHTERAAN DAN LEMBAGA PROFESI ASN) PRAKOM AHLI MUDA (SUBKOORDINATOR PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI)	9	1,496,850	1,496,850	2,370,013	0	0	5,363,714
7	KASUBBAG DAN KASUBBID/JFT PENYETARAAN BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM	9	997,900	1,496,850	2,370,013	0	0	4,864,764

Jabatan Fungsional Tertentu (Perencana, ARSIPARIS, ANPEG, PRAKOM)

8	MUDA	10	1,147,159	1,720,738	1,433,949	0	0	4,301,846
9	PERTAMA	8	802,052	1,203,078	1,002,565	0	0	3,007,695
10	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA , PRANATA KOMPUTER PERTAMA (OPERATOR SIMPEG DAN ERK KABUPATEN)	8	1,203,078	1,203,078	1,002,565	0	0	3,408,721
11	TRAMPIL	6	614,519	921,778	768,149	0	0	2,304,446
	PELAKSANA							

12	PELAKSANA + OPERATOR SIMPEG DAN ERK KAB	7	1,060,749	1,060,749	707,166	0	0	2,828,664
13	PELAKSANA	7	707,166	1,060,749	707,166	0	0	2,475,081
14	PELAKSANA	6	614,519	921,778	614,519	0	0	2,150,816
15	PELAKSANA	5	512,490	768,735	512,490	0	0	1,793,715

D. BPPRD, DPMTSP DAN DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	TPP MAX/ KELAS JABATAN (Rp)
1	KEPALA BADAN DAN DINAS	14	2,376,943	3,565,415	5,348,122	0	594,236	11,884,716
2	SEKBAN DAN SEKDIN	12	1,705,812	2,558,719	3,838,078	0	0	8,102,609
3	KEPALA BIDANG	11	1,318,806	1,978,209	2,967,314	0	0	6,264,330
4	KASUBBAG DAN KASUBBID/ JFTP	9	997,900	1,496,850	2,245,276	0	0	4,740,026
Jabatan Fungsional Tertentu (PRAKOM)								

5	PERTAMA	8	802,052	1,203,078	1,002,565	0	0	3,007,695
PELAKSANA								
6	PELAKSANA	7	707,166	1,060,749	707,166	0	0	2,475,081
7	PELAKSANA	6	614,519	921,778	614,519	0	0	2,150,816
8	PELAKSANA	5	512,490	768,735	512,490	0	0	1,793,715

E. DINAS KESEHATAN, SATPOL PP, DINAS DAMKAR DAN BPPD

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	TPP MAX/KELAS JABATAN (Rp)
1	KEPALA BADAN / DINAS / SATPOL PP	14	2,376,943	3,565,415	4,753,886	0	0	10,696,244
2	SEKBAN/SEKDIN / SATPOL PP	12	1,705,812	2,558,719	3,411,625	0	0	7,676,156
3	KEPALA BIDANG	11	1,318,806	1,978,209	2,637,612	0	0	5,934,627

4	Ka. UPT, Kasubbag, Kasubbid pada Badan/ Dinas/JFTRP	9	997,900	1,496,850	1,995,801	0	0	4,490,551
5	Ka. UPT, Kasubbag, Kasubbid pada Badan/ Dinas	8	802,052	1,203,078	1,604,103	0	0	3,609,233
FUNGSIONAL TERTENTU DOKTER								
6	MADYA	12	1,705,812	2,558,719	426,453	0	0	4,690,984
7	MUDA	10	1,147,159	1,720,738	286,790	0	0	3,154,687
8	PERTAMA	9	997,900	1,496,850	249,475	0	0	2,744,225
FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA								
9	MADYA	11	1,318,806	1,978,209	329,702	0	0	3,626,717
10	MUDA	9	997,900	1,496,850	249,475	0	0	2,744,225
11	PERTAMA/ PENYELIA	8	802,052	1,203,078	200,513	0	0	2,205,643
12	PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7	707,166	1,060,749	176,791	0	0	1,944,706
13	PELAKSANA	6	614,519	921,778	153,630	0	0	1,689,927
14	PEMULA	5	512,490	768,735	128,123	0	0	1,409,348
PELAKSANA								


15	PELAKSANA	7	707,166	1,060,749	176,791	0	0	1,944,706
16	PELAKSANA	6	614,519	921,778	153,630	0	0	1,689,927
17	PELAKSANA	5	512,490	768,735	128,123	0	0	1,409,348


F. SKPD UMUM (SELAIN HURUF A s/d HURUF E)

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	KELANGKAAN PROFESI	TPP MAX/KELAS JABATAN (Rp)
1	KEPALA DINAS	14	2,376,943	3,565,415	3,565,415	0	0	9,507,773
2	KEPALA KESBANGPOL DAN DIREKTUR RSUD	13	2,133,332	3,199,998	3,199,998	0	0	8,533,328
3	SEKRETARIS BADAN/SEKRETARIS DINAS	12	1,705,812	2,558,719	2,558,719	0	0	6,823,250
4	CAMAT	12	1,705,812	2,558,719	3,411,625	0	0	7,676,156
5	KEPALA BIDANG/SEKRETARIS CAMAT Tipe A	11	1,318,806	1,978,209	1,978,209	0	0	5,275,224
6	LURAH	9	997,900	1,496,850	1,746,325	0	0	4,241,075
7	KA. UPT, KASUBBAG, KASUBBID PADA BADAN/ DINAS /KECAMATAN/ KELURAHAN/JFTP	9	997,900	1,496,850	1,496,850	0	0	3,991,600

8	KA. UPT, KASUBBAG, KASUBBID PADA BADAN/ DINAS/KECAMATAN/ KELURAHAN	8	802,052	1,203,078	1,203,078	0	0	0	3,208,208
FUNGSIONAL TERTENTU DOKTER (SELAIN DOKTER SPESIALIS RSUD)									
9	MADYA	12	1,705,812	2,558,719	0	0	0	4,264,531	
10	MUDA	10	1,147,159	1,720,738	0	0	0	2,867,897	
11	PERTAMA	9	997,900	1,496,850	0	0	0	2,494,750	
FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA									
12	MADYA	12	1,705,812	2,558,719	0	0	0	4,264,531	
13	MADYA	11	1,318,806	1,978,209	0	0	0	3,297,015	
14	MUDA	10	1,147,159	1,720,738	0	0	0	2,867,897	
15	PERTAMA/MUDA	9	997,900	1,496,850	0	0	0	2,494,750	
16	PERTAMA/ PENYELIA	8	802,052	1,203,078	0	0	0	2,005,130	
17	PELAKSANA LANJUTAN/ MAHIR	7	707,166	1,060,749	0	0	0	1,767,915	
18	PELAKSANA	6	614,519	921,778	0	0	0	1,536,297	
19	PEMULA	5	512,490	768,735	0	0	0	1,281,225	
PELAKSANA									
20	PELAKSANA	7	707,166	1,060,749	0	0	0	1,767,915	
21	PELAKSANA	6	614,519	921,778	0	0	0	1,536,297	

22	PELAKSANA	5	512,490	768,735	0	0	0	1,281,225
23	PENILIK	Non Kelas Jabatan	250,968	376,451	0	0	0	627,419
24	GURU NON SERTIFIKASI	Non Kelas Jabatan	207,576	311,364	0	0	0	518,940




 Pj. BUPATI SAROLANGUN,
 BACHRIL BAKRI